

P U T U S A N

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Desti Romaya, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum Watmawati, S.H. & Rekan di Jalan Bhayangkara No 66 Komp. Pesona Bhayangkara Indah, Cileunyi, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2018 dan telah diregister di Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1636 tanggal 31 Agustus 2018, semula sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Riyan Ramadani, S.Sy., M.H., Asep Arif Hamdan, S.Sy., Zeni Hamdadin, S.Sy. dan Dede Mutaqin, S.Sy.**, Advokat/ Pengacara beralamat di Jalan Terusan Kopo Km. 13.5 No. 250 Katapang Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2018 dan telah diregister di Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1916 tanggal 4 Oktober 2018, semula sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1564/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 20 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;
3. Menetapkan kedua anak Pemohon dan Termohon bernama **Anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 13 Agustus 2011 dan **Anak kedua Pemohon dan Termohon** lahir tanggal 31 Oktober 2013, berada dalam pemeliharaan (Hadhonah) Pemohon (**Terbanding**);
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Pemohon;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah akibat perceraian kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Nafkah ketinggalan sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - c. Uang Mut'ah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa atas Putusan tersebut Termohon mengajukan permohonan banding sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1564/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 31 Agustus 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/ Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1564/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 21 September 2018;

Bahwa Termohon/Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1564/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 28 September 2018;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Pemohon/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1564/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 1 Oktober 2018;

Bahwa Pemohon/Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1564/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 12 Oktober 2018, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Termohon/Pembanding sesuai Relas Pemberitahuan 18 Oktober 2018;

Bahwa Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding masing-masing telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1564/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 12 September 2018 untuk Termohon/Pembanding dan tanggal 18 Oktober 2018 untuk Pemohon/ Terbanding;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1564/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 12 September 2018 Termohon/

Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Cimahi untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1564/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 9 Nopember 2018, Pemohon/Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Cimahi untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Januari 2019 dengan Nomor 28/Pdt.G/2019/PTA Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor W10-A/0436/Hk.05/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Termohon/ Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1564/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 20 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1439 Hijriyah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon/ Terbanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon/Pembanding beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terbukti sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga yang utuh, sehingga permohonan Pemohon/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari jawaban Termohon/Pembanding yang secara tegas mengakui sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan mengakui pula telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2017, maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai terjadinya pisah rumah antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui Mediator **Dra. Hj. Indah Nirmala, M.H.** maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya tidaknya ada salah satu pihak, suami atau istri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang dipandang cukup sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan percekocokan yang terus menerus yang mengakibatkan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding menjadi berpisah tempat tinggal telah terbukti, bukan disebabkan Termohon/Pembanding telah pindah mengikuti agamanya semula yaitu kristen, akan tetapi berdasarkan fakta yang di dapat dipersidangan, penyebabnya adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusnya perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding bukan dengan jalan fasakh, namun dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon/Pembanding dengan menjatuhkan talak satu *raji* Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon/Terbanding agar pengadilan memfasakh perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding patut dikesampingkan dan selanjutnya mempertimbangkan tuntutan subsider yang memohon apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan memberikan izin kepada Pemohon/Terbanding (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon/Pembanding (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan izin untuk menceraikan Termohon/Pembanding, Pemohon/Terbanding mohon agar hak asuh atas kedua orang anaknya yang bernama **Anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 13 Agustus 2011, dan **Anak kedua Pemohon dan Termohon** lahir tanggal 31 Oktober 2013, ada dalam pengasuhan (hadlonah) Pemohon/Terbanding, disebabkan Pemohon/Terbanding khawatir kedua anak tersebut kurang mendapatkan pendidikan sesuai agama yang dianutnya ketika dilahirkan yaitu Islam dan anak tersebut kurang mendapat perhatian dari Pemohon/Terbanding, karena Termohon/Pembanding suka meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon/Terbanding dan menitipkan anak-anak pada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon/Pembanding menyatakan menolak anaknya diasuh oleh Pemohon/Terbanding, karena selama ini anak selalu dirawat, dan diasuh sendiri oleh Termohon/Pembanding, dan Termohon/Pembanding yang mengikutsertakan anak untuk mengaji serta Termohon/Pembanding keluar rumah jika ada keperluan yang mendesak, Pemohon/Terbanding cenderung tidak peduli pada anak-anak bahkan sering bersikap kasar pada anak dan ketika anak pertama berada dengan Pemohon/Terbanding yang merawatnya adalah ibu kandung Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan permohonan Pemohon/Terbanding tentang hak asuh anak yang bernama **Anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 13 Agustus 2011 dan **Anak kedua Pemohon dan Termohon** lahir tanggal 31 Oktober 2013 didasarkan pada permohonan Pemohon/Terbanding dan Jawaban Termohon/ Pembanding serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding di persidangan sehingga dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Termohon/Pembanding mengakui sendiri perbuatan selingkuhnya dengan laki-laki lain, dan Termohon/Pembanding kurang taat dalam menjalankan perintah agamanya;

- Bahwa Termohon/Pembanding dan anaknya tidak jelas tempat tinggalnya dalam mendidik dan mengasuh anak;
- Bahwa Termohon/Pembanding suka menitipkan anak pada orang lain tanpa seizin Pemohon/Terbanding;
- Bahwa Termohon/Pembanding pernah mencoba bunuh diri dengan menyayat tangannya dan meminum cairan obat serangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dan bukti (P.21) telah menunjukkan sikap dan perilaku Termohon/Pembanding selama ini tidak menunjukkan sebagai ibu yang cakap dan konsekuen dalam memelihara dan memperhatikan hak-hak dan kepentingan anak, sikap Termohon/Pembanding yang suka menitipkan anaknya kepada orang lain, dan mencoba melakukan bunuh diri, demikian pula perilaku Termohon/Pembanding yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain, tidak taat dalam menjalankan perintah agama bertentangan dengan sifat *iffah* sebagaimana kaidah hukum Islam dan norma-norma kesusilaan yang seharusnya dijaga dan menjadi preferensi (hak yang harus diutamakan) bagi seorang istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang berhak mendapat hak asuh anak adalah didasarkan pada kepentingan terbaik si anak bukan atas kehendak orang tuanya, yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: "*Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak*";

Menimbang, bahwa dalam rangka mengutamakan kepentingan dan perlindungan terhadap anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap

biaya pemeliharaan anak agar anak tersebut terhindar dari tindakan penelantaran sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan: *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa Hak Pemeliharaan anak yang bernama **Anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 13 Agustus 2011 dan **Anak kedua Pemohon dan Termohon** lahir tanggal 31 Oktober 2013 berada pada Pemohon/Terbanding sebab Pemohon/Terbanding sebagai bapaknya akan mampu memberikan pendidikan moral, membiayai dan memberikan kasih sayang serta mau bekerja sama mempertemukan anak dengan Termohon/Pembanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut yang perlu dipertimbangkan dalam hal pemeliharaan anak ada 5 hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Moralitas, bahwa Pemohon/Terbanding dalam hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding semua menjelaskan bahwa Pemohon/Terbanding adalah seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang tentunya mempunyai moralitas yang baik, jadi tidak ada kekhawatiran untuk tidak bermoral;
2. Intelektual, bahwa Pemohon/Terbanding sebagai Bapak kandungnya dapat memelihara dan mengasuh anaknya adalah seorang yang berpendidikan jadi tidak ada kekhawatiran kalau anaknya tidak berpendidikan;
3. Kesehatan, bahwa Pemohon/Terbanding adalah seorang yang bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang tentu mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan anak;

4. Kemandirian, Pemohon/Terbanding adalah seorang Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang berpenghasilan tetap, sehingga dari segi finansial dalam mengasuh dan merawat anak dapat dipercaya;
5. Keinginan bekerja sama, hal ini Pemohon/Terbanding tetap bersedia mempertemukan anaknya dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa sehubungan kedua anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding berada pada Termohon/Pembanding maka patut bagi Termohon/Pembanding dihukum untuk menyerahkan kedua anaknya yang bernama **Anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 13 Agustus 2011, dan **Anak kedua Pemohon dan Termohon** lahir tanggal 31 Oktober 2013 kepada Pemohon/ Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pemohon/Terbanding selaku pemegang hak pemeliharaan anak (hadlanah) berkewajiban untuk memenuhi "*hak droit de visite*" yaitu memberikan kesempatan atau akses kepada Termohon/Pembanding sebagai ibu kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Termohon/Pembanding sebagai ibu kandungnya demi kepentingan anak tersebut dan apabila Pemohon/Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) anak tidak memenuhinya maka dapat dijadikan alasan oleh Termohon/Pembanding untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan anak (hadlanah) kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding memohon kepada Pengadilan Agama Cimahi agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) tempat menikah dan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sebagaimana petitum nomor 4;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 (Khusus Kamar Agama) sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perintah untuk menyampaikan

salinan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup dengan menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal Akta Nikah dan tanggal terjadinya perceraian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding diajukan bersama sama dengan jawaban hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 132 b HIR, oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain dalam gugatan rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkenaan gugatan rekonvensi yaitu gugatan nafkah iddah dan nafkah terhutang kurang tepat oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam konvensi, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas hak asuh anak harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tuntutan nafkah anak setiap bulannya yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena anak telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah ditetapkan dalam konvensi sebagai istri yang melakukan tindakan yang menjurus kepada perbuatan *nusyuz* seperti melakukan penyelewengan/perselingkuhan dengan laki-laki lain sebagaimana fakta yang telah ditemukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 50 yang didasarkan pada pengakuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan keterangan

saksi-saksi Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama 1. **Saksi pertama Pemohon** dalam putusan halaman 28 sampai dengan halaman 31, 2. **Saksi kedua Pemohon** dalam putusan halaman 33 dan 34, 3. **Saksi ketiga Pemohon** dalam putusan halaman 34 dan 35;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi/Pembanding dikategorikan *nusyuz*, oleh karena itu nafkah iddah dan nafkah terhutang yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding menjadi gugur sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam “Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”, oleh karenanya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai nafkah iddah dan nafkah terhutang harus ditolak;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan cerai talak diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding maka Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut pemenuhan nafkah mut’ah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991) pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut’ah yang layak baik berupa uang atau benda kepada bekas istri;

Menimbang, bahwa menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri dan berkaitan dengan perkara *a quo* adalah adil apabila Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebani kewajiban untuk memberi *mut’ah* yang dipandang layak dan patut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai dengan doktrin hukum Islam yang bersumber dari Al Qur’an sebagaimana firman Allah di dalam surah *Al Ahzab* ayat 49;

---- فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“.....*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik*”

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, pembebanan kewajiban terhadap bekas suami tersebut haruslah dengan mempertimbangkan kemampuan/penghasilannya, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding saat ini bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang mempunyai penghasilan (gaji) tetap, hal mana dihubungkan dengan mempertimbangkan pengabdian Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai istri yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama 8 tahun dalam satu rumah tangga, serta sesuai dengan kemampuan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus dibebani untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Kitab Abu Zahra *Ahwalissahsiyah* halaman 334 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah meminta pembayaran nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perhitungan nafkah Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan dua orang anak, sementara telah ditentukan bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding ditetapkan berada pada asuhan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sehingga nafkah setiap bulannya menjadi berkurang, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah untuk Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nafkah untuk Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka dapat dihitung kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar mut'ah yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 12 bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang mut'ah dapat dikabulkan yaitu sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku suami kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku isteri dan harus diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori banding dan jawaban Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam kontra memori banding hanya bersifat pengulangan yang telah disampaikan saat pengajuan jawaban pada persidangan tingkat pertama dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan benar sesuai fakta serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding

tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembeding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1564/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 20 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1439 Hijriyah patut dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembeding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembeding (**Pembeding**) dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1564/Pdt.G/2018/PA.Cmi tanggal 20 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1439 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembeding (**Pembeding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;

3. Menetapkan kedua anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding bernama **Anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 13 Agustus 2011 dan **Anak kedua Pemohon dan Termohon** lahir tanggal 31 Oktober 2013, berada dalam pemeliharaan (Hadhonah) Pemohon/Terbanding **(Terbanding)** sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Termohon/Pembanding untuk menyerahkan kedua anak yang bernama **Anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 13 Agustus 2011 dan **Anak kedua Pemohon dan Termohon** lahir tanggal 31 Oktober 2013 kepada Pemohon/Terbanding;
5. Memerintahkan kepada Pemohon/Terbanding untuk memberikan akses kepada Termohon/Pembanding untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang bernama **Anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 13 Agustus 2011, dan **Anak kedua Pemohon dan Termohon** lahir tanggal 31 Oktober 2013 dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar mut'ah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar mut'ah tersebut sebelum mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 25 Januari 2019 Nomor 28/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll : Rp139.000.00

2. Redaksi : Rp 5.000.00

3. Materai : Rp 6.000.00

Jumlah : Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);